

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks-CC/CD dan Eks-Badan Internasional

No. SK :

Persyaratan

1. • Identitas diri - Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup; - Badan Hukum : Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermaterai cukup ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan ; - Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas /Surat Kuasa bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan;
2. • STNK dan BPKB (asli dan foto copy);
3. • Pemberitahuan Import Barang (PIB);
4. • Bukti Pendaftaran BPKB;
5. • Bukti Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor;
6. • Formulir C dari Dirjen Bea dan Cukai;
7. • Kwitansi Pembelian yang sah;
8. • Faktur/Dokumen lain yang dipersamakan berkaitan dengan proses ExCC/CD dan Ex Badan Internasional.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

- 20.2. Sistem dan Mekanisme Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang
Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar. 2. Informasi dan Nomor Antrian: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor minta/menerima informasi loket tempat layanan yang sesuai jenis layanan yang dibutuhkan dan nomor antrian. 3. Pengisian Formulir : Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan. 4. Pendaftaran : Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diloket 1 menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) bukti pendaftaran yang telah didapatkan dari bagian BPKB untuk di teliti / Verifikasi data Ranmor dengan data Base. 5. Pokja penetapan memverifikasi data Ranmor dengan data Base , petugas BP2RD menetapkan besaran Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), menetapkan besaran biaya Pajak Kendaraan bermotor (PKB), petugas Polri menetapkan besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) STNK dan TNKB, Petugas PT. Jasa Raharja menetapkan besaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 6. Kasir Memverifikasi data Ranmor dengan data base dan besaran BBNKB, PKB, PNBP dan SWDKLLJ menyampaikan kepada wajib pajak untuk dilakukan pembayaran, setelah dilakukan proses pembayaran kasir memprint out Tanda Bukti Pelunasan PKB, BBNKB, PNBP dan SWDKLLJ. 7. Pencetakan STNK : Petugas memverifikasi data Ranmor dengan data Base, mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan. 8. Penyerahan STNK : Petugas di Loket 2 penyerahan STNK merakit STNK yang telah dicetak disatukan dengan dokumen kendaraan bermotor dan dengan TBPPKB, diserahkan ke Kasi STNK dilakukan korektor selanjutnya memisahkan dokumen dengan STNK dan TPPKB, menyerahkan File dokumen kendaraan bermotor ke gudang penyimpanan serta menyerahkan STNK dan TPPKB asli kepada wajib Pajak. 9. Pencetakan TNKB : Petugas Mencetak TNKB memverifikasi data Kendaraan Bermotor yang tertera pada STNK dan TPPKB ada kesesuaian melakukan Cetak TNKB sesuai dengan STNK dan Menyerahkan ke petugas penyerahan untuk diserahkan kepada wajib Pajak.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>



Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi

Tidak dipungut biaya Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

1.1. Biaya / Tarif

1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :

i. Tarif Penerbitan STNK :

- roda 4 atau lebih : Rp 200.000,-
- angkutan umum : Rp 200.000,-
- roda 2 atau 3 : Rp 100.000,-

ii. Tarif Penerbitan TNKB :

- roda 4 atau lebih : Rp 100.000,-
- roda 2 atau 3 : Rp 60.000,-

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) :

i. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan pertama :

- 10% untuk kendaraan bermotor pribadi;
- 10% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- 5% untuk Kendaraan bermotor Pemerintah, TNI dan POLRI;
- 2% untuk Kendaraan bermotor diatas air;
- 0,75% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar

ii. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan Kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar:

- 1% untuk kendaraan bermotor pribadi;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 06 Oct 2024 pukul 06:55. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

Jl. Basuki Rachmat No. 10, Tanjung Ayun Sakti, Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang 29124

08117711184

<http://dispenda.kepriprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi



Produk Pelayanan

Daerah / Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang

1. STNK, TNKB, SWDKLLJ dan Stiker Kartu Dana

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan Kanntor UPTDS PPD Tanjungpinang